

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 3

2017

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
6. Fraksi adalah fraksi-fraksi DPRD Kota Bekasi.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Bekasi.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bekasi.

9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahterannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan *medical check up*, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
17. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
20. Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.

21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
24. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
25. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk melaksanakan tugas pejabat daerah.
26. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
27. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintahan Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
28. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintahan Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
29. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. kewajaran;
- d. rasionalitas;
- e. manfaat; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah mengatur terkait:

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. belanja penunjang kegiatan DPRD; dan
- e. pengelolaan Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Pemberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang akan dijalankan secara efektif dan efisien.
- (2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penghasilan;
 - b. tunjangan kesejahteraan;

- c. uang jasa pengabdian; dan
- d. belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 6

- (1) Standar kinerja dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas fungsi:
 - a. pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. anggaran;
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas rancangan Peraturan Daerah bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui;
 - b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Wali Kota.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
 - b. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Standar kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- c. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka memberikan masukan, saran dan pandangannya di dalam penyusunan APBD;
- e. melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan komunikasi intensif;
 - h. tunjangan resek; dan
 - i. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 9

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota;
 - b. uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 10

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 11

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 12

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 13

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah dan/atau badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (4) Pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama panitia khusus tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 14

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercermin dari tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat-rapat DPRD dan kelancaran agenda kegiatan DPRD serta fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 15

- (1) Tunjangan reses adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka efektifitas dalam menjangkau, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 16

- (1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah.
- (3) Pemberian tunjangan komunikatif intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD.

BAB VI
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraannya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak-anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan (*medical check up*) diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 19

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, diberikan apabila kecelakaan yang terjadi:
- a. dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
- (2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. perawatan;
 - b. santunan; dan/atau
 - c. tunjangan cacat.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian

Pasal 20

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang wafat.
- (2) Manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa santunan kematian yang terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman;
 - d. bantuan beasiswa.

- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli warisnya.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 21

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibebankan pada APBD.

Pasal 24

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat disewa belikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Paragraf 3
Pengembalian

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Tunjangan Perumahan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 27

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/Wakil Wali kota pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 32

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 33

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 34

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Pemberian belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dimasukan menjadi salah satu komponen dalam menentukan tunjangan perumahan.

BAB VII
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VIII BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian kesatu Jenis Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 37

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. program yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja/studi banding;

3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
 6. sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah dan kegiatan DPRD; dan
 7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - e. belanja sekretariat fraksi;
 - f. belanja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program Kegiatan DPRD

Pasal 38

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 39

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;
 - b. melakukan koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub koordinasi;
 - c. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan/atau

- d. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pimpinan DPRD seperti kegiatan kenegaraan/daerah, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3).
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali atau;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali atau;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi ketua DPRD.
- (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 40

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan usulan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pembayaran kompensasi/honorarium bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD, diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara cermat sesuai dengan kebutuhan DPRD dan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kelima

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 41

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi/honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan usulan masing-masing fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 42

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi, terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana, meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan Prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB IX
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 43

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 44

- (1) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada pencairan.

Pasal 45

- (1) Pemberian hak keuangan/penghasilan dan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan paling lambat diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 7 bulan berjalan.
- (2) Ketentuan batas waktu pemberian hak keuangan/penghasilan dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memperlancar pembayaran dan mempermudah pertanggungjawabannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(5/146/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan untuk mendukung keberadaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian hasil, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayainya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh DPRD sebagai representasi dari warga masyarakat di daerah, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, integritas, serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Maka untuk memunjang hal tersebut, perlu dukungan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan asas kewajaran, rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu, pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efektifitas" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tepat guna dan berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kewajaran" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara wajar, adil dan setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas rasionalitas" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pemberian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah penerimaan hak keuangan dan administratif oleh Pimpinan dan Anggota DPRD harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat diwakilinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak dengan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri seduai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk mendukung pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Wali Kota, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR